

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Organisasi masyarakat (ormas) atau istilah lainnya *Non-Governmental Organization* (NGO) ialah organisasi yang memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara.¹ Ormas merupakan organisasi yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan didirikan secara mandiri oleh individu ataupun kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Organisasi Masyarakat (Ormas) dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik. Dan organisasi ini merupakan organisasi yang sah di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Dan terkadang ormas mendapatkan bantuan berupa dana atau dukungan dari pemerintah, tetapi tetap tidak boleh ada keanggotaan ormas tersebut dari pemerintah.

¹ Djuwita, T. M., & Hermawan, D. Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, (2019) 12(2).

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas telah diatur dalam konstitusi khususnya pada Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat dan perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat.

Adanya aturan hak asasi tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat yaitu sebagai norma dengan hak yang sama dapat diartikan bahwa dalam kebebasan itu ada norma umum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga setiap hak asasi seseorang akan berhadapan dan wajib menghormati hak asasi orang lain yang mempunyai hak yang sama pada dirinya. Dengan kata lain sebagai pengungkapan ekspresi hak asasi individual harus bermuara pada tujuan terciptanya harmonisasi hidup dan kehidupan di dalam masyarakat dengan tenteram, damai dan kondusif. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang- undang Hak asasi Manusia bahwa setiap orang

berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.²

Ormas berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat, maka di dalam undang-undang no. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat dalam pasal 40 mengatur tentang pemberdayaan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, menguatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya ormas. Pemberdayaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian ormas. Pemberdayaan tidak saja dilakukan oleh pemerintah dan pemda tetapi bisa melalui partisipasi swasta maupun masyarakat luas.³

Ormas merupakan organisasi mandiri. Seperti yang sudah di jelaskan di point pertama. Kemandirian artinya kelompok sosial tidak tergantung pada negara dan swasta, baik dari pendanaan, fasilitas dan kegiatan. Kemandirian ini perlu untuk menjaga independensi kelompok sosial ketika melakukan kritik terhadap pemerintah dan korporasi swasta.⁴ Jika kita melihat sifat kemandirian pada ormas ini maka kita bisa menyimpulkan ormas bebas dari intervensi pihak manapun mau itu pemerintah maupun pihak swasta. Akan tetapi jika melihat pasal

² PURBA, J. R. (2022). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

³ Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2019). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1-20.

⁴ Argenti, G. (2019). Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 82-82.

40 dalam undang undang no. 17 tahun 2013 yang berbunyi “*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas*” pasal tersebut bermakna bahwa pemerintah ikut serta dalam keberlangsungan hidup ormas.

Pemberdayaan itu sendiri menurut Priyono & Pranarka mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*.⁵ Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “*energize*” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Hakikat Ormas adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang memiliki kesamaan aspirasi dan tujuan. Jika kita mengkaji lebih dalam pasal 40 Undang undang no. 17 tahun 2013 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan pemberdayaan kepada organisasi masyarakat. Pemberdayaan tersebut di lakukan melalui pelatihan, kursus, magang. Dan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan tersebut guna mendukung kinerja dan keberlangsungan hidup Ormas.

Campur tangan negara dalam pemberdayaan Ormas akan mengancam kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan hak kebebasan dalam berorganisasi dimana organisasi masyarakat merupakan organisasi yang di

⁵ Priyono, O.S. & Pranarka, A.M.W. 2014. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS : Jakarta, hlm.77.

didirikan oleh masyarakat secara mandiri/independen tanpa intervensi dari siapapun baik pihak swasta maupun pihak lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka di susunlah penelitian tentang : **KEMANDIRIAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM BERPERAN SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana sifat kemandirian organisasi masyarakat dalam berperan serta penyelenggaraan pemerintahan?
2. Apakah pemberdayaan pemerintah pada organisasi masyarakat dapat di kategorikan sebagai bentuk intervensi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sifat kemandirian organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menganalisis terkait pemberdayaan yang di lakukan oleh pemerintah termasuk kedalam bentuk intervensi atau tidak.

1.4 Kegunaan

Kegunaan yang di harapkan penulis dari hasil penelitian yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bahan studi

pustaka mengenai kemandirian organisasi masyarakat dalam berperan serta penyelenggaraan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan pada penulis dan para organisasi masyarakat terkait bagaimana sifat kemandirian organisasi masyarakat dalam berperan serta penyelenggaraan pemerintahan dan intervensi pemerintah yang di lakukan melalui pemberdayaan kepada organisasi masyarakat.

1.5 Keaslian Penulisan

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. ⁶	1. Bagaimana Pembubaran Organisasi Kemasyaraktan di tinjau berdasarkan Hak Kebebasan Berserikat di dalam UUD NRI 1945 ?	Penelitian ini mengangkat isu mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi lebih ringkas dengan tidak melalui jalur pengadilan karena dicantumkan nya asas <i>contrarius actus</i> . Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum,	Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian sebelumnya berfokus pada pembubaran ormas yang di nilai bertentangan dengan asas kebebasan berserikat berdasarkan UUD 1945,

⁶ Firosa, M. A. (2019). Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 147-162.

			demokrasi dan hak asasi manusia	sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemberdayaan ormas yang di nilai bertentangan dengan asas kebebasan berserikat khususnya pasal 28 E ayat 3.
2	Analisis Yuridis Terhadap Hak Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Prosedur Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tarir Indonesia). ⁷	1. Apakah pengaturan pembubaran ormas dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 telah memuat prinsip kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul? 2. Bagaimana tata cara atau prosedur pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia oleh	1. perubahan prosedur pembubaran ormas akibat berlakunya asas contrarius actus serta berubahnya politik hukum pemerintah setidaknya berimplikasi pada hilangnya mekanisme peradilan, pemangkasan proses penjatuhan sanksi berjenjang dan klaim proses hukum yang hanya menjadi	Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada fokus utama dalam penelitian sebelumnya adalah hilangnya mekanisme peradilan pada pembubaran ormas dan pemangkasan proses penjatuhan sanksi berjenjang dan klaim proses hukum yang hanya menjadi kewenangan pemerintah.

⁷ Tanto Saputra, Analisis Yuridis Terhadap Hak Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tarir Indonesia).2023

		pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013?	kewenangan pemerintah. 2. keputusan untuk membubarkan HTI yang didasarkan pada pertentangan nya dengan Pancasila dan UUD 1945, tidak adanya kontribusi positif dalam upaya pembangunan nasional, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum telah sesuai dengan perubahan prosedur pembubaran dalam Undang-Undang Ormas tetapi belum memenuhi aspek kepastian hukum	Sedangkan penelitian penulis membahas pemberdayaan ormas yang di nilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.
3	Dampak Undang Ormas Terhadap Kebebasan Organisasi Bagi Ormas Islam Di Provinsi Lampung (Studi	1. Bagaimana dampak Undang-Undang Ormas terhadap kebebasan berorganisas	UU Ormas yang dianggap mengekang kebebasan berorganisasi dan bersekspresi.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu empiris

	Kasus DPW FPI Kota Bandar Lampung). ⁸	i bagi Ormas islam menurut DPW FPI kota bandar lampung? 2. Bagaimana sikap DPW FPI Kota Bandar Lampung terhadap Undang-Undang Ormas yang ditetapkan oleh pemerintah?		artinya penelitian ini mengkaji sesuai fakta di lapangan mengenai dampak dari Undang undang yang mengancam kebebasan berorganisasi dan berekspresi. berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan jenis penelitian Normatif yaitu dengan mengkaji aturan Hukum yang ada, serta penafsiran terhadap UUD 1945.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah Normatif seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁹ Penelitian Hukum merupakan proses

⁸ Ariyanto Ardi, Dampak Undang Undang Ormas Terhadap Kebebasan Organisasi Bagi Ormas Islam Di Provinsi Lampung (Studi Kasus DPW FPI Kota Bandar Lampung) 2019

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14

kegiatan berfikir dan bertindak logis dan sistematis terhadap gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kehidupan masyarakat untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mempunyai objek kajian berupa kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji kaidah atau peraturan hukum sebagai bangunan sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini mempunyai tujuan guna memberikan argumentasi hukum yang digunakan sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.¹¹ Adapun jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan

¹⁰ Mukti Fajard dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017)h. 36

¹¹ *Ibid*

permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.¹² Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kemandirian organisasi masyarakat dalam berperan serta penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat yang menjelaskan tentang pemberdayaan organisasi masyarakat oleh pemerintah. Selain itu pasal 40 dalam undang undang No. 17 tahun 2013 tentang pemberdayaan pada Ormas yang di lakukan oleh pemerintah dengan pasal 4 undang undang No. 17 tahun 2013 tentang sifat dari Ormas

2. Pendekatan Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Artinya hukum yang notabene sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan membutuhkan suatu materi muatan argumentasi rasional serta ideal agar dapat menjawab suatu persoalan atau kebutuhan masyarakat. Pada pendekatan konseptual ini penulis menganalisa undang undang no. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat pada pasal 40 ayat (1) tentang pemberdayaan Ormas dan sifat kemandirian yang di miliki oleh Ormas. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2024)h,133

merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Selain itu peneliti mengkaji pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang ada di dalam ilmu hukum.¹³

3. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus yang akan dilakukan dalam hal ini adalah dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi di dalam penagjuan proposal penelitian hukum yang berlaku ini. Pendekatan ini menekankan bahwa beberapa kasus yang di telaah dan dicermati sehingga diharapkan optimal akan menjadi referensi bagi isu hukum yang akan datang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan utama yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

¹³ *Ibid.*

3. Undang Undang Nomor 17 Tentang Organisasi Masyarakat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa serta pemahaman yang lebih mendalam.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain: buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian, jurnal-jurnal hukum, internet dan lain-lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini merupakan proses penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mencari, memperoleh, dan mengumpulkan berbagai bahan seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-

¹⁴ Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23.

undangan dan lain-lain. Metode ini juga biasa disebut dengan metode kualitatif dengan cara deskriptif.¹⁵

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan secara Online yang mempunyai kaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. Penggunaan metode deskriptif analisis sebagai analisis bahan hukum karena dibutuhkannya suatu penggambaran dan Analisa secara mendalam dan menyeluruh terhadap kemandirian Organisasi masyarakat dalam berperan serta penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu dengan mengkaji melalui pandangan dari beberapa ahli yang mendukung penelitian penulis.

¹⁵ Dr. Bachtar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 140